

H a l : Permohonan untuk
Membeli Tanah Pemda
Tk. I Kaltim

Kepada : Yth. Bapak Gubernur KDH
Tk. I Kalimantan Timur
di -
Samarinda


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Dr. Ir. Muchlis Rachmat, M. Agr
N I P : 130 369 046
Jabatan : Lektor
Alamat : Jl. Kapas No. 60

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk membeli sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Tk.I. Kalimantan Timur seluas 707 M2 yang berada pada Komplek Perumahan Universitas Mulawarman dikelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Madya Samarinda.


Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perhatian serta persetujuannya tidak lupa saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui/Menyetujui :
An. Rektor
Pembantu Rektor II,


Drs. H. Atjo Jangnga
NIP. 130 207 022

Samarinda, 07 Juli 1995

Yang memohon,


Dr. Ir. Muchlis Rachmat, M. Agr
NIP. 130 369 046

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N A M A : Dr. Ir. Muchlis Rachmat, M.Agr

N I P : 130 369 046

JABATAN : Lektor


ALAMAT : Kapas No. 60

Dengan ini menyatakan bersedia untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 707 M2 yang berada pada Komplek Perumahan Universitas Mulawarman di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir Kota Madya Samarinda.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 07 Juli 1995

Yang menyatakan,


Dr. Ir. Muchlis Rachmat, M.Agr

NIP. 130 369 046

Dr. H. Muchlis Rachman, M.M.
**BERITA ACARA PENILAIAN HARGA TAKSIRAN PENJUALAN
RUMAH NEGERI DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA**

NOMOR : **73 / BAP / 1992**

Pada hari ini tgl, Dua Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua.

kami Panitia Penilai harga taksiran penjualan rumah negeri golongan III dan ganti rugi atas tanahnya untuk . . Daerah . . .
Tingkat I Kalimantan Timur

yang diangkat dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta-
Karya Nomor 217/KFTS/Cb/1989 tanggal : 5 Juli 1989 .

1. Ir. H. SYARIFUDDIN HR. : sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. Drs. D. N. KAMADJAJA. : sebagai Anggota.
3. Drs. EGBERD EDUARD DETHAN. : sebagai Anggota.

telah meneliti dan menilai Berita Acara penaksiran harga rumah negeri golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya yang dilaku-
kan oleh Panitia Penaksir Wilayah Samarinda No. tgl. 30 Agustus .
. 1991 . pada rumah dan tanah yang terletak :

Jalan : K a p a s
Blok :
Kecamatan : Samarinda Hilir
Kabupaten / Kotamadya : Samarinda
Huruf Daftar Nomor : AA. 33991
Didirikan tahun : 1979

Dengan harga taksiran :

R u m a h : Rp. 7.070.000,- (Tujuh Juta Tujuh Puluh Ribu Ru-
piah))
Ganti rugi atas tanah : Rp. 7.070.000,- (Tujuh Juta Tujuh Puluh Ribu Ru-
piah))
Jumlah (dibulatkan) : Rp. 16.866.800 (Enam Belas Juta Delapan Ratus -
Enam Puluh Enam Ribu Delapan -
Ratus Rupiah))

Dengan ini berpendapat bahwa menurut penelitian dan penilaian kami :

- a. Nilai rumah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersang-
kutan pada waktu penjualan ;
- b. Nilai ganti rugi atas tanah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada
waktu penjualan.
- c. Harga penilaian kami :

R u m a h : Rp. 17.167.260,- (Tujuh Belas Juta Seratus Enam Pu-
luh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Pu-
luh Rupiah))
Ganti rugi atas tanah : Rp. (.)
Jumlah (dibulatkan) : Rp. 17.167.260,- (Tujuh Belas Juta Seratus Enam Pu-
luh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Pu-
luh Rupiah))

untuk dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut diatas.

Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya

Panitia Penilai.

N A M A

1. Ir. H. SYARIFUDDIN HR. (.)
2. Drs. D. N. KAMADJAJA. (.)
3. Drs. EGBERD EDUARD DETHAN (.)

TANDA TANGAN

hmm
Juwana B
[Signature]

**PERHITUNGAN HARGA UNTUK RUMAH
JALAN : K A P A S SAMARINDA**

- | | |
|---------------|--|
| 1. Konstruksi | : Permanen . |
| 2. Di Bangun | : Tahun 1979 |
| 3. Luas | : a. Bangunan Induk = 71,5 M2 b. Bangunan Samping = 8,75 M2 |
| 4. Tanah | : - |

PERHITUNGAN :

A. R U M A H

- | | | |
|------------------------|----------------|------------|
| - Di Taksir Pada Tahun | : 1992 | |
| - Umur Rumah | : 1992 -- 1979 | = 13 Tahun |
| - Nilai Susut | : 13 x 2 % | = 26 % |

Harga Per M2 kalau dibangun tahun 1992 untuk Kojomadya Samarinda -
Rp. 300.000,- Menurut Standar Dirjend Cipta Karya Nomor : 222 /
KPTS/Cb/1991, Tanggal 7 Juni 1991 - 1992 .

| | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| a. 71,5 M2 x Rp. 300.000,- | = Rp. 21.450.000,- | |
| Susut 26 % x Rp. 21.450.000,- | = Rp. 5.577.000,- | |
| Taksiran Bangunan Induk | = Rp. 21.450.000,- | - Rp. 5.577.000,- |
| | = Rp. 15.873.000,- | |
| b. 8,75 M2 x 2/3 | = Rp. 5,83 M2 | |
| 5,83 M2 x Rp. 300.000,- | = Rp. 1.749.000,- | |
| Susut 26 % x Rp. 1.749.000,- | = Rp. 454.740,- | |
| Taksiran Bangunan Samping | = Rp. 1.749.000,- | - Rp. 454.740,- |
| | = Rp. 1.294.260,- | |

Untuk Taksiran Harga Keseluruhan Bangunan

| | | |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Standar a + b = Rp. 21.450.000,- | + Rp. 1.749.000,- | = Rp. 23.199.000,- |
| Susut a + b = Rp. 5.577.000,- | + Rp. 454.740,- | = Rp. 6.031.740,- |
| Jadi Taksiran = Rp. 23.199.000,- | - Rp. 6.031.740,- | = <u>Rp. 17.167.260,-</u> |

Nomor : 73 / RAP / 1992
 Tanggal : 2 Maret 1992.

Perhitungan Harga Rumah Negeri Jalan : **Kapas Samarinda.**

Hdno. : AA. 39901.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------|--|---|--------------------|---|----------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| A | Bangunan | Konstruksi (P.S.P.D) | Kedadaan (B.R.R.S) | Luas (M2) | Harga/M ² (Rp.) | Harga Bangunan (Rp.) | Penyusutan (Rp.) | Harga seluruhnya (Rp.) |
| I. | Bangunan asli dibangun pada tahun : 1979. | | | | | | | |
| a. | Bangunan Induk | P | R | 71,5 M ² 6,75 M ² | 300.000,- 300.000,- | 21.570.000,- 1.749.000,- | 5.571.000,- 424.710,- | 15.073.000,- 1.294.260,- |
| b. | Bangunan Samping | | | | | | | |
| c. | Garasi | | | | | | | |
| d. | Teras dll. | | | | | | | |
| II. | Tambahan / Perluasan dilaksanakan pada tahun : | | | | | | | |
| a. | Bangunan Induk | | | | | | | |
| b. | Bangunan Samping | | | | | | | |
| c. | Garasi | | | | | | | |
| d. | Teras dll. | | | | | | | |
| III. | Perbaikan / Tambahan, dilaksanakan pada tahun : | | | | | | | |
| a. | Bangunan Induk | | | | | | | |
| b. | Bangunan Samping | | | | | | | |
| c. | Garasi | | | | | | | |
| d. | Teras dll. | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Harga Penilaian Rumah : Rp. 17.107.260,- | | | | |
| B. | Tanah | Status Hak - Akta Sertifikat | | Luas M ² | Harga / M ² | Harga Penilaian Ganti Rugi atas Tanahnya. | | |
| | Dengan huruf : | Jumlah harga penilaian rumah dan ganti rugi atas tanahnya (jumlah dalam kata seratus ribu rupiah) : | | | | | | Rp. 17.107.260,- |

Panitia Penilai :
 Ketua,

MMM -

Anggota,

[Signature]

Anggota,

[Signature]

Sekretaris,

IR. H. SYARUDIN IR.

DR. D. L. KUNDAYA.

DR. H. HARUN HARUN DEVIAR.

KUTIPAN : dari daftar surat-surat putusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Nomor : 072/SPR

Lampiran : 1 (Satu) helai

Samarinda, 04 Maret 1991

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :
1. bahwa Sdr. Dr. Ir. MUCILIS, R.M. Agr yang ditunjuk untuk menempati rumah Negeri Hdno AA. 33.991 Klas terletak di Jalan K.a.p.a.s. No. 60 Samarinda dengan surat putusan kami tanggal, No. /SPR akan meninggalkan / mengosongkan rumah tersebut.
 2. bahwa rumah Negeri tersebut setelah ditinggalkan / dikosongkan oleh Saudara : tersebut diatas akan ditunjukkan untuk ditempati kepada Pegawai Negeri.
 3. bahwa Sdr. Dr. Ir. MUCILIS, R.M. Agr pegawai dari jawatan / Kantor Departemen P & K menurut pertimbangan dianggap patut mendapat perumahan.
- Berkehendak :
1. Membatalkan surat putusan penunjukan kami tanggal, No. : / SPR atas nama Sdr.
 2. Menunjuk Sdr. Dr. Ir. MUCILIS, R.M. Agr untuk menempati rumah Negeri tersebut diatas.
- Mengingat :
- a. Peraturan Perumahan Sipil tahun 1934 (Lembaran Negara tahun 1934 Nomor. 147) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Lembaran Negara Thn. 1949 Nomor 383
 - b. Surat putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tanggal, 24 Desember 1950 Nomor G 44 / 24 / 17.
 - c. Surat Putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 1 April 1969 Nomor : 72 / KPTS / 69.
 - d. Surat Edaran Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 17 Maret 1977 Nomor : SE - 1 - 16 / DJA / VII. 3/77.

MEMUTUSKAN :

1. Terhitung mulai tanggal, 07 Januari 1991 surat putusan kami tanggal, 04 Maret 1991 Nomor : 072 / SPR yang mengatur Penunjukan Rumah Negeri seperti termaktub dalam lampiran surat putusan ini atas nama Sdr. Dr. Ir. MUCILIS, R.M. Agr ~~ditetapkan~~ ^{dibatalkan}
- II. Rumah Negeri tersebut diatas ditunjuk untuk ditempati oleh Pegawai Negeri yang termaktub dalam lajur 12 terhitung mulai tanggal sebagaimana ditetapkan dalam lajur 13 dari daftar terlampir dengan ketentuan bahwa :
 - A. Penunjukan / penempatan ini hanya berlaku selama Pegawai Negeri tersebut menjalankan tugasnya untuk Negara.
 - B. Bilamana ia tidak lagi demikian seperti yang dimaksud dalam ayat A. dipensiunkan atau diberhentikan diwajibkan mengosongkan rumah Negeri tersebut se lambat - lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ia meletakkan jabatannya.
 - C. Bilamana penghuni hendak pindah atau karena sebab - sebab lain akan meninggalkan rumah Negeri tersebut se bulan sebelumnya harus memberitahukan kepada yang berwajib.

- D. Bilamana penghuni meninggalkan rumah negeri tsb. ia harus menyerahkan kembali beserta kunci - kuncinya kepada yang berwajib.
 - E. Penghuni tidak boleh menunjuk, mengalihkan nama, mempersewakan lagi kepada pihak ketiga untuk ditempati ;
 - F. Seluruh atau sebagian dari rumah Negeri tsb. oleh penghuni tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain dari yang telah ditentukan ;
 - G. Penghuni tidak boleh menambah / mengurangi / merobah bangunan rumah Negeri tsb. dengan sifat bagaimanapun juga dengan tidak seijin dari yang berwajib.
 - H. Penghuni diwajibkan memelihara sebaik - baiknya rumah Negeri tsb atas biaya sendiri.
 - I. Penghuni bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan-2 yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang menjadikan kerugian bagi rumah Negeri tsb..
 - J. Jika ketentuan-2 sebagaimana termaktub dalam ayat A. s/d I. tersebut diatas diabaikan maka, Penghuni harus menanggung jawab atas kerugian biaya yang diderita oleh Pemerintah yang ditimbulkan karenanya.
- III. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam surat putusan ini maka, akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan - perubahan seperlunya.

S A L I N A N surat putusan ini disampaikan kepada :


1. Dewan Pengawas Keuangan di Jakarta
2. Departemen Keuangan di Jakarta
3. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Samarinda
4. Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta
5. Departemen Pekerjaan Umum Cq Direktorat Jenderal Cipta Karya Jalan Pati Mura Kebayoran Baru di Jakarta.
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Ketua Panitia Perumahan Pemerintah Daerah Kantor Gub. KDH Prop. Kaltim. di Samarinda
8. Kepala DPU ~~Seksi Wilayah~~ : Cabang Samarinda di Samarinda
9. Walikota / Bupati KDH. Tingkat II Samarinda di Samarinda
10. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara ~~Cabang~~ Samarinda di Samarinda
11. Pembuatan Daftar Gaji yang bersangkutan Kantor Umum Samarinda
12. Direktorat Tata Bangunan Jln. Kramat Raya No. 63 di Jakarta

Kutipan : Untuk yang berkepentingan agar diketahui seperlunya.

Sesuai dengan bunyi daftar surat - surat putusan tersebut
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur



KEPADA
Yth. : Sdr. Dr. Ir. MUCHLIS . M. Agr
Jalan : Kapas No. 60
Samarinda .



LAMPIRAN : Surat putusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Samarinda.

Tanggal, 04 Maret 19 91 Nomor : 072 /SPR

| | |
|---|--|
| 1. Letaknya rumah Nama dan No. Jalan dan tempat | Jalan : K a p a s No. 60 Samarinda |
| 2. Huruf Daftar Nomor | A A : 33.991 |
| 3. Golongan dan Klas | G o l . III SK. Dirjend CK. No. 3462/KPTS/CK/1990 Tanggal. 21 Desember 1990 |
| 4. Sewa Tertinggi | Rp. 8.025,- (Delapan ribu dua puluh lima rupiah). |
| 5. Surat putusan penetapan klas dan sewa tertinggi | SK. Menteri Pekerjaan Umum Tgl. 10 September 1985. No. 417/KPTS/1985 |
| 6. Persentasi uang sewa setempat | 13 % |
| 7. Surat putusan penetapan persentasi setempat | Lihat kolom 5 |
| 8. Pemeliharaan rumah berada dibawah penilaian | D P U . Cabang Samarinda |

P E N G H U N I L A M A :

| | |
|---|---|
| 9. a) Nama dan jabatan dari penghuni lama b) Pindah kemana | Dr. Ir. MUCHLIS, R. I. Agr Lektor Umum Samarinda |
| 10. Surat putusan penunjukan atas nama penghuni lama | Lektor Umum No. 046/1979 Tanggal. 05 Mei 1979 |
| 11. Tanggal mulai mengosongkan rumah | - |

P E N G H U N I B A R U :

| | |
|--|--|
| 12. a) Nama dan jabatan dari penghuni baru b) Pindah dari mana | - |
| 13. Tanggal mulai menempati rumah | 05 Mei 1979 |
| 14. Gaji pokok dari penghuni baru | Rp. 178.000,- (Seratus tujuh puluh delapan ribu- rupiah) . |
| 15. Jumlah besarnya uang yang sebenarnya harus dibayar | 13% (persentasi setempat dari pokok gaji tetapi tidak melebihi dari uang sewa tertinggi seperti termaktub lajur 4 tersebut diatas. |

K E T E R A N G A N L A I N - L A I N

- Nama anggota keluarga yang menempati rumah tersebut sesuai kartu keluarga kelurahan Sidomulyo kecamatan Samarinda Hilir. No. 04.1003/1599/1990 Tgl. 01 Mei 1990.
 - Irah Muchlis 30 - 04 - 1948 (I s t e r i) .
 - Irma Muliariekawati 24 - 04 - 1974 (A n a k) .
 - Ida Desyrakhmawati 26 - 12 - 1975 (A n a k) .
- Sesuai dengan surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 302/KPTS/1988 Tgl. 26 Mei 1988 - tentang pelaksanaan Sanksi untuk membayar sewa rumah Negeri menjadi 2 (dua) kali dari sewa setiap bulannya bagi penghuni yang lalai mengajukan permohonan sewa beli dalam - jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya keputusan rumah tersebut menjadi golongan III (tiga) .